

Kopi, Kamu, Dan Kita: Pemahaman Konsep Legal Protection Bagi Petani Kopi Terdaftar Indikasi Geografis Berbasis Multi - Sektoral

Waspiah, Rodiyah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020) 40-55.
Waspiah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Diterima: 7 Oktober 2020; Diterima: 2 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

Abstrak

Kopi menjadi salah satu komoditi unggulan bagi Indonesia. Pertumbuhan pertanian kopi di seluruh Indonesia pun meningkat secara signifikan seiring dengan pertumbuhan tren kecintaan terhadap kopi di skala nasional dan internasional. Tulisan ini bertujuan membahas dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap petani kopi terdaftar indikasi geografis di Desa Tlahap, Kledung Temanggung Jawa Tengah. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis berbagai upaya peningkatan pemahaman perlindungan hukum indikasi geografis bagi petani kopi. Metode yang digunakan dalam program ini yakni pendampingan secara langsung ke petani kopi di Desa Tlahap serta evaluasi melalui wawancara dan survei. Program ini menemukan bahwa kendala utama yang dihadapi petani kopi terdaftar indikasi geografis di Desa Tlahap adalah sumber daya manusia. Tidak adanya pihak yang tersertifikasi untuk mengontrol kualitas kopi menjadi salah satu kendala yang dihadapi, disamping kendala struktur organisasi petani kopi indikasi geografis. Selain itu, program ini menegaskan bahwa dengan peningkatan pemahaman perlindungan hukum kepada petani kopi indikasi geografis, para petani mampu memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan, salah satunya perihal sengketa merek, penipuan label, dan permasalahan hukum lainnya. Program ini menyimpulkan bahwa dalam hal perlindungan hukum diperlukan kerjasama lintas sektor antara perkumpulan petani, instansi pemerintah, dan perguruan tinggi

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Petani Kopi; Indikasi Geografis

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang, Kampus Sekaran

Surel

waspiah@mail.unnes.ac.id

Abstract

Coffee is one of the leading commodities for Indonesia. The growth of coffee farming throughout Indonesia has also increased significantly in line with the growing trend of love for coffee on a national and international scale. This paper aims to discuss and explain the legal protection of coffee farmers registered with

geographic indications in Tlahap Village, Kledung Temanggung, Central Java. This paper describes and analyzes various efforts to increase understanding of legal protection of geographic indications for coffee farmers. The method used in this program is direct assistance to coffee farmers in Tlahap Village and evaluation through interviews and surveys. The program found that the main obstacle faced by geographically indicated coffee farmers in Tlahap Village is human resources. The absence of a certified party to control coffee quality is one of the obstacles faced, in addition to the constraints of the geographical indication coffee farmer organizational structure. In addition, this program emphasizes that by increasing the understanding of legal protection for coffee farmers with geographical indications, the farmers are able to have readiness to face various obstacles in the field, one of which is regarding brand disputes, label fraud, and other legal problems. This program concludes that in terms of legal protection, cross-sectoral cooperation between farmer associations, government agencies and universities is required.

Keywords: Legal Protection; Coffee Farmers; Geographical Indication

PENDAHULUAN

Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang saat ini disebut dengan Kekayaan Intelektual (KI) sangatlah erat kaitannya dengan berkembangnya dinamika potensi hasil intelektualitas manusia itu sendiri, baik itu berupa karya, karsa ataupun daya cipta. Hasil karya yang berupa karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi hendaknya mendapat perlindungan hukum yang memadai ditunjang dengan rasa keadilan dan sebagai penghargaan dari hasil intelektualnya. Perlindungan hukum ini sangat penting, karena orang yang menemukan hasil karya baik yang berupa produk atau barang telah mengeluarkan biaya dan pengorbanan yang tidak sedikit. Upaya adanya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual ini juga mendorong masyarakat untuk menciptakan karya-karya baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa dan daya cipta dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Merujuk pada pengertian KI, maka sifat KI adalah: (1) mempunyai jangka waktu terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat

¹ Hawin, M., & Budi Agus Riswandi. *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. UGM PRESS, 2020, hlm. 53-55. Dalam banyak perkembangannya, sengketa berkaitan dengan hak kekayaan intelektual terus bermunculan di Indonesia seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi. Baca juga Dewi, Gatri Puspa, & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 3, 2019, hlm. 1-15; Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 1, 2020, hlm. 130-150; Annalisa, Yahanan, and Elmadiantini Elmadiantini. "Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan intelektual." *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 51-63; Puji Selawati, Puji, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran si Situs Belanja Online*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018.

diperpanjang (hak merek), tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (hak paten), (2) bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan si pemilik mempunyai hak monopoli yaitu penemu dapat mempergunakannya haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun menggunakan teknologi yang dimilikinya, dan (3) bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.²

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun secara privat.³

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Pasal 1 ayat 6).⁴

Hak yang di berikan dari Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 “Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada

² Ditegaskan lebih jauh bahwa beberapa sifat yang dimiliki dalam konsep HKI, bahwa pada prinsipnya HKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas; Artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang dan atau kelompok, maka akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek. Selain itu, HKI juga mempunyai sifat eksklusif dan mutlak; Maksudnya bahwa hak hasil temuan atau ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut, dapat dipertahankan apabila ada pihak lain yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang HKI yang syah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya. Lihat Venantia Sri Hadiaranti, Memahami Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Univ. Atmajaya, 2009, hlm. 36; Susanti, Diah Imaningrum, Rini Susrijani, &Raymundus I. Made Sudhiarsa. “Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia.” *Yuridika* 35.2 (2019): 257-276; Bonanno, Alessandro, Kae Sekine, & Hart N. Feuer, eds. *Geographical Indication and Global Agri-Food: Development and Democratization*. Routledge, 2019; Rodiyah Rodiyah & Waspiah Waspiah, “Acceleration Model in Obtaining Intellectual Property Rights (IPR) on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Semarang City Central Java”, *International Journal of Business, Economics and Law* Volume 6 Nomor 4, 2015, hlm. 18-26; Waspiah, Waspiah, Rodiyah Rodiyah, Dian Latifiani, and Dede Alvin Setiaji, “Advanced Training of Intellectual Property Documents of Industrial Designs for Goyor Sarong Craftsman in Pematang District”. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 169-92.

³ Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Bahkan lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Sementara itu, secara terminologi, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting*. Lihat lebih lanjut Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 12; Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009, hlm. 343; Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary, 9th edition*, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343.

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Dokumen* diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175061/UU%20No%2020%20Tahun%202016.pdf>. Lebih jauh ditegaskan bahwa indikasi geografis dapat merujuk pada nama tempat atau kata-kata yang berkaitan dengan suatu tempat yang digunakan untuk mengidentifikasi produk-produk yang berasal dari tempat-tempat tersebut dan memiliki karakteristik tersebut. Dengan kata lain, indikasi geografis memiliki empat komponen penting, yaitu nama, produk, asal geografis, dan kualitas, reputasi atau karakteristik lainnya.

pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada". Undang-Undang ini menerapkan sistem perlindungan melalui sistem pendaftaran. Artinya, tanpa permohonan dan permintaan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak akan ada perlindungan Indikasi Geografis. Ketentuan semacam ini dapat dipahami dengan menelusuri asal mula dari gagasan perlindungan Indikasi Geografis. Dapat dipahami bahwa pemilik indikasi geografis adalah masyarakat komunal berarti penggunaan kopi diluar MPIG berarti terjadi pelanggaran hukum karena merugikan masyarakat komunal.

Perlindungan kopi indikasi geografis dalam konteks umum, dimana faktor-faktor perlindungan dan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dimana menurutnya dalam penegakan dan perlindungan hukum harus adanya tiga komponen penting yaitu bukan hanya sekedar substansi hukumnya yang dalam hal ini yaitu ialah peraturan perundang-undangan, tetapi diimbangi dengan struktur hukumnya yaitu ialah aparat Penegak hukum yang dapat menegakkan peraturan serta dapat melaksanakan peraturan tersebut dengan baik sehingga tujuan hukum dapat tercipta. Budaya hukum yang merupakan komponen ketiga dalam sistem hukum yang telah dikemukakan oleh Friedman ialah dalam hal ini bagaimana masyarakat bias juga berkerjasama dalam tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada dan bukan hanya sekedar aturan tersebut menjadi hiasan semata.⁵

Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁶ Suatu karya intelektual di hasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko, oleh karena itu perlindungan atas pendesain, desainer atau penemu di pandang sebagai hal yang sudah sewajarnya, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuannya dengan tindakan yang mengandung resiko pelanggaran. Sekaligus perlindungan hukum untuk penghargaan yang akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, akan lebih berkreasi, sehingga akan menghasilkan keuntungan-keuntungan.

Proses pendaftaran indikasi geografis memerlukan waktu dan proses yang tidak mudah, sehingga sangat disayangkan apabila kekayaan intelektual yang sudah terdaftar IG dengan mudah di langgar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya merugikan masyarakat komunal tapi juga negara pada umumnya, apabila sampai pihak luar Indonesia yang melanggar. Oleh karena itu

⁵ Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 178-180; Friedman, Lawrence M. "Legal culture and social development." *Law and society review*, 1969, pp. 29-44; Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media 2009, hlm. 77-80; Yudho, Winarno, & Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 17 No. 1, 2017, pp. 57-63.

⁶ Shidarta, "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an", *Disertasi*, Bandung, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, 2004, hlm. 112.

perlu ada kegiatan pengabdian pada masyarakat terkait bagaimana peningkatan pemahaman terkait perlindungan hukum kopi yang sudah ber Indikasi geografis pada masyarakat petani kopi dan MIPG KAJSS: Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing.

Pada penelitian dan survei pendahuluan yang dilakukan penulis, diketahui bahwa secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak di wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan Timur ke Barat sepanjang 43 Km. Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak antara 110°23'-110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'-7°32'35" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo-ekonomis berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km). Berdasarkan zona fisiografi, Kabupaten Temanggung terbagi dalam 2 (dua) zona yaitu: *pertama*, Zona gunung dan pegunungan dengan morfologi berupa rangkaian gunung dan pegunungan dengan lembah dan lereng yang curam, dan *kedua* Zona depresi sentral yang merupakan dataran dengan dukungan aliran sungai dan lembah yang subur. Kondisi geografis inilah yang menjadikan temanggung menjadi daerah penghasil tembakau dan kopi. Tembakau Srintil, Kopi Java Sindoro Sumbing dan Kopi Arabika Temanggung telah terdaftar dalam indikasi geografis. Sehingga tidak mengherankan kalau membuat harga kopi menjadi mahal, hal inilah yang menyebabkan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memperjual belikan tanpa sepengetahuan MPIG.⁷

Lebih jauh, juga diketahui bahwa Produksi Kopi Java Sindoro Sumbing dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena jumlah permintaan yang meningkat, hal ini tidak terlepas dari peran kopi yang telah terdaftar Indikasi Geografis. Menjadi khas kopi sindoro sumbing karena ditanam Di Lereng Sindoro-Sumbing, kopi biasa ditanam di antara tembakau. Sebagian memakai sistem tumpang sari, antara tembakau, kopi dan sayuran. Kopi juga mengisi batas tanah atau galengan kebun. Karena sifatnya higroskopis, arabika Jawa di daerah ini lantasi beraroma tembakau. Pemasarannya banyak dari dalam negeri dan juga luar negeri. Indikasi geografis yang bersifat komunal, sehingga mewajibkan setiap produsen untuk memasarkan kopi melalui MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis), hal ini untuk memastikan bahwa kualitas kopi harus tetap terjaga, fakta di masyarakat bahwa ada beberapa yang tidak melalui MPIG, hal inilah yang menjadikan kualitas dan keaslian kopi kurang terjaga. Padahal perlindungan Indikasi Geografis tetap ada asalkan rasa dan kondisi geografis tetap terjaga.⁸

⁷ Retno Rahmawati Pratiwi, *Hambatan dan Strategi Pengembangan Usahatani Kopi dalam Upaya Peningkatan Produksi di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016; Winda Pamoniara, "Analisis Produktifitas Tanaman Kopi di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung." *Economics Development Analysis Journal* Vol. 2 No.1, 2013, hlm. 35-48; Fadjeri, Akhmad, Arief Setyanto, & Mei P. Kurniawan. "Pengolahan Citra Digital Untuk Menghitung Ekstraksi Ciri Greenbean Kopi Robusta Dan Arabika (Studi Kasus: Kopi Temanggung)." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKOMSiN)* Vol 8 No.1, 2020, hlm. 15-28.

⁸ M. Rangga Yusuf, & Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 219-227; Milah Sarmilah, "Legal Protection Against Geographical Indications of Registered Brands by Others Who Have No Rights". *Unnes Law Journal* Volume 4 Nomor 2, 2015

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para produsen Kopi Java Sindoro Sumbing yang ditemukan oleh penulis lebih banyak berkaitan dengan dua hal, yakni *pertama*, pemahaman dan ada ya SOP baku mengenai Indikasi Geografis yang masih kurang, dan *kedua* perihal kesadaran untuk tetap menjaga kualitas dan rasa cita rasa Kopi Java Sindoro Sumbing yang masih rendah.

Keniscayaan untuk menjaga rasa dan cita serta kualitas kopi harus tetap di jaga. Sehingga peningkatan dan pemahaman masyarakat tentang indikasi geografis harus tetap terjaga dan masyarakat petani kopi harus paham tentang apa itu indikasi geografis yang telah meningkatkan pendapatan dan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan fokus peningkatan pemahaman indikasi geografis sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung?
- 2) Bagaimana model perlindungan hukum Indikais geografis bagi masyarakat petani kopi di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung?
- 3) Bagaimana memberdayakan potensi-potensi kekayaan intelektual terkait merek, paten yang mendukung pencapaian perlindungan hukum di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung?
- 4) Bagaimana cara memfasilitasi perlindungan hukum kekayaan intelektual di Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung?

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra, yakni masyarakat petani kopi dan MPIG di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung bahwa penanganan atau pemecahan masalah diprioritaskan atau difokuskan pada masalah: (1) Peningkatan kualitas SDM dalam hal peningkatan kualitas dan pengembangan produk serta penerapan manajemen; (2) Pengembangan produk kopi dan kualitas kopi di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung, dan (3) Penerapan manajemen UKM, khususnya pemasaran. (4) perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi Kopi Java Sindoro Sumbing di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung

Oleh karena itu solusi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencapai target kegiatan penerapan ipteks ini adalah: *Pertama*, meningkatkan kualitas SDM agar mampu: (1) Meningkatkan kualitas dan mengembangkan produk dan desain yang khas dan berkualitas, serta representatif untuk disajikan kepada pembeli; dan (2) Menerapkan manajemen yang baik, yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pengemasan produk. *Kedua*, membantu mitra dalam: (1) Meningkatkan kualitas dan mengembangkan produk dan control kualitas yang baik di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung, dengan penciptaan produk dan kreatifitas yang khas dan berkualitas atau representatif; (2) Menerapkan manajemen UKM. *Ketiga*, kesadaran hukum perlindungan produk Perolehan KI untuk perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi produk kopi yang terdaftar indikasi geografis oleh MPIG.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Pada tahap ini, tim melakukan sosialisasi mengenai peningkatan dan pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan setelah sudah terdaftar IG

- untuk menjaga kualitas dan desain produk kopi java sindoro sumbing di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung bertujuan (1) memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang: (1) peningkatan kualitas dan pengembangan produk Perolehan KI untuk perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi bagi petani kopi dan MPIG di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung; dan (2) penerapan manajemen UKM yang baik. Pelatihan atau lokakarya dilaksanakan melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi; (2) Membentuk Kesadaran perlindungan hukum terhadap kualitas dan desain kopi java sindoro sumbing di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung. Tim Unnes memfasilitasi dan membantu dalam peningkatan pemahaman mengenai Indikasi Geografis dan bagaimana menjaga melalui perlindungan hukum untuk menjaga dari pelanggaran-pelanggaran hukum di luar pihak MPIG.
2. Pengembangan Produk Desain
Pengembangan produk desain dan cara menjaga kualitas kopi java sindoro sumbing di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung untuk tetap mendapat perlindungan dan pengakuan hukum indikasi Geografis serta penerapan manajemen MPIG. Penerapan dilaksanakan dengan kegiatan praktik setelah mitra dibekali dengan materi melalui kegiatan pelatihan/lokakarya. Penerapan meliputi: peningkatan kualitas dan pengembangan desain dan kualitas kopi java sindoro sumbing serta bagaimana upaya untuk perlindungan hukumnya di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung.
 3. Pendampingan UKM.
Pendampingan dilakukan untuk mempersiapkan UKM agar mampu:
 - a. Mengembangkan produk desain dan kualitas kopi java sindoro sumbing yang lebih kompetitif;
 - b. Menerapkan sistem manajemen yang baik.
 - c. Memiliki kemampuan memahami bagaimana untuk menjaga indikasi geografis untuk tetap menjaga perlindungan hukumnya.
 4. Melakukan Evaluasi.
Evaluasi akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu: (1) pada saat kegiatan berlangsung untuk perbaikan kegiatan dan produk yang dihasilkan; dan (2) setelah kegiatan berakhir untuk menentukan tingkat keberhasilan kegiatan. Evaluasi mengacu pada indikator pencapaian target atau luaran kegiatan.
 5. Pelaksanaan program IPTEKS bagi masyarakat ini direncanakan dalam jangka waktu 6 (delapan) bulan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Persiapan lapangan.
 - b. Koordinasi dengan mitra atau instansi terkait.
 - c. Pelatihan.
 - d. Pengembangan produk desain dan pemahaman mengenai perlindungan kopi indikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program yang Dicapai

Bentuk realisasi pemecahan masalah dilaporkan sebagai berikut. Kegiatan diawali dengan 22 Juni 2020 Tim melakukan komunikasi dengan pengurus MPIG Java Sindoro Sumbing sebagai pemberi ijin pengabdian pada pengurus MPIG kopi java sindoro Sumbing. Tim melakukan komunikasi dengan ketua

MPIG java Sindoro Sumbing yaitu pak Tuhar sebagai ketua umum yang selanjutnya dikomunikasikan secara intens kepada para Pengurus MPIG yang pada saat itu juga di buat surat undangan bagi para pengrajin yang berjumlah 30 pengrajin. Pada dasarnya Ketua MPIG java Sindoro Sumbing tidak keberatan dan menyatakan boleh silahkan dan segera untuk koordinasi dengan Tim untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya tim pengabdian mengadakan koordinasi materi yang harus disampaikan sekaligus personil yang siap. Koordinasi dilakukan terutama untuk membuat relevansi materi Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung.

Pelaksanaan pemberian materi dengan cara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta para petani sekaligus pengurus MPIG Java Sindoro Sumbing yaitu bersama-sama mencermati materi yang disampaikan dengan menggunakan alat bantu LCD yang dipermudah dengan *powerpoint*, yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan Indikasi Geografis secara umum dan kemudian memberikan penguatan pada keberlanjutan pada perlindungan hukum indikasi geografis setelah terdaftar yaitu dengan kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum setelah indikasi geografis di berikan perlindungan hukum oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM kepada pengurus dan paguyuban MPIG Java Sindoro Sumbing, hal ini terkait dengan banyaknya pelanggaran tentang Indikasi geografis yang terjadi luar MPIG. Padahal syarat dari tetap diberikan nya perlindungan adalah dengan tetap menjaga kualitas dan produksi kopi yang berindikasi geografis. Penjualan kopi diluar MPIG Java Sindoro Sumbing di khawatirkan dapat mempengaruhi kualitas dari Kopi Arabika tersebut. Terkait dengan adanya pencantuman logo MPIG Java sindoro sumbing juga sangat berpengaruh pada bagaimana suatu kopi terpelihara kualitas dan mutunya. Hal inilah yang kurang di sadari oleh Pengurus MPIG.

Pemberian materi dengan cara berbagi menggunakan kejelasan materi (terlampir) dan menggunakan Bahasa dan istilah yang mudah dipahami oleh pengrajin dan pengurus MPIG akan memudahkan peserta dalam memahami materi, melaksanakan dan selanjutnya melakukan pengimbasan kepada petani dan pengurus MPIG Java Sindoro Sumbing sehingga sama-sama menjaga tetap dilindunginya indikasi Geografis setelah terdaftar di kementerian Hukum dan HAM yang secara otomatis sehingga apapun yang dilakukan oleh petani dan pengurus MPIG Java Sindoro Sumbing akan berimbas pada bagaimana perlindungan itu akan tetap diberikan atau dievaluasi ulang oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi arabika Java sindoro sumbing oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan asset yang sangat di luar biasa, hal ini sesuai dengan tujuan awal dari pemerintah Provinsi Jawa tengah yang tujuan awalnya adalah untuk kesejahteraan petani kopi itu sendiri. Sehingga

ke depan, menjaga kualitas dan mutu kopi adalah kewajiban dari para pemangku kepentingan..

Pelaksanaan diskusi dan tanya jawab disambut dengan sangat antusias para peserta terutama para pengurus, mereka beranggapan bahwa kalau sudah terdaftar maka secara otomatis akan dilindungi tanpa kehilangan hak. Padahal dalam pelaksanaan sendiri pengurus MPIG masih belum terstruktur organisasinya. Dimana struktur organisasi sangat penting untuk tetap mendapat perlindungan hukum, mengingat indikasi geografis adalah milik komunal, paguyuban atau pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi. Diskusi yang muncul selanjutnya adalah berkembang bagaimana penggunaan logo MPIG yang kemudian berhak menggunakan dan syaratnya bagaimana. Hal-hal apa saja yang membuat perlindungan kekayaan Intelektual dapat dicabut oleh pemerintah, antara lain mutu yang berubah. Selain itu ada kewajiban dari Petani kopi dan pengurus MPIG KJSS bahwa setelah kopi Java sindoro sumbing terdaftar, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Petani kopi dan pengurus MPIG Java Sindoro sumbing yaitu label IG terdaftar hendaknya dipakai pada setiap produk yang memenuhi buku persyaratan/dokumen deskripsi, tidak dipakai berarti tidak ada nilai tambah, pemakaian label IG merupakan salah satu sarana promosi, jaminan originalitas produk IG, dan jaminan standar kualitas sesuai buku persyaratan/dokumen deskripsi. Apabila hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka perlindungan hukum yang didapat dari pendaftaran Indikasi geografis dapat ditinjau kembali oleh negara yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama ini di MPIG java sindoro Sumbing, para petani dan pengurus berjalan sendiri-sendiri, belum ada koordinasi yang jelas.

Pada sesi tanya jawab ini menunjukkan bahwa petani kopi dan pengurus MPIG KJSS sangat antusias dengan kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung. Kegiatan semacam ini baru pertama kali ada sehingga rasa penasaran Petani Kopi dan pengurus MPIG KJSS sangat tinggi, hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual menurut mereka sangat baru, bahkan itu adalah hal yang pertama kali mereka dengar terkait dengan bagaimana perlindungan hukum dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat komunal setelah kopi terdaftar Indikasi Geografis. Selama ini mereka petani dan pengurus MPIG hanya memahami bahwa setelah terdaftar maka semua bisa berjalan seperti biasa, tanpa harus melakukan apapun, hanya menjaga kualitas kopi sesuai dengan deskripsi dalam dokumen pendaftaran IG. Apalagi bagaimana menjaga kualitas dan apabila terjadi masalah hukum apa yang harus Petani kopi dan pengurus MPIG belum tahu apa yang harus dilakukan.. Oleh karena itu kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung yang hanya dilakukan sekali kurang membantu dalam bagaimana para petani dan Pengurus MPIG tetap memelihara kualitas dan mutu kopi yang telah terdaftar IG. Bahkan

ke depan pihak petani Kopi dan Pengurus MPIG meminta ke pada tim pengabdian untuk melakukan kegiatan pengabdian setiap tahun dan membuat MOU antara petani Kopi, pengurus MPIG dan UNNES untuk melakukan bantuan hukum apabila dikemudian hari terjadi permasalahan yang berkaitan dengan masalah hukum di kemudian hari mengingat perkembangan dunia perkopian sangat pesat yang didukung dengan pesatnya jual beli kopi yang bias dilakukan via online, bagaimana juga pemasaran dan serta promosi yang harus dilakukan oleh Petani Kopi dan Pengurus MPIG untuk mempromosikan kopi Java Sindoro Sumbing baik secara nasional maupun internasional.

Pada sesi terakhir penegasan oleh tim dengan materi yang sama untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung kepada Petani kopi dan Pengurus MPIG dapat memberikan pemahaman mengenai kekayaan intelektual khususnya kepada petani kopi dan anggota pengurus MPIG., hal ini terkait dengan tugas berat untuk mempertahankan perlindungan hukum pada kopi Java sindoro Sumbing yang telah terdaftar IG. Sehingga harapannya dengan kegiatan ini membuka pemahaman dan cakrawala baru tentang bagaimana tetap menjaga mutu dan kualitas kopi ber Indikasi Geografis. Ke depannya adalah dapat bersaing dengan kopi-kopi lain yang juga terdaftar Indikasi geografis, mengingat di Indonesia sendiri sudah terdaftar sekitar 17 kopi ber indikasi geografis dari sabaang sampai Mueroke, yang dapat dipastikan jumlahnya akan bertambah dari tahun ke tahun. Bersaing dengan kopi-kopi yang lain serta dengan merebaknya jual beli online kopi dipasar online membuat persaingan semakin ketat, hal yang tidak boleh dilupakan adalah dengan tetap menjaga mutu dan kualitas serta diskripsi Indikasi geografis yang telah termuat dalam dokumen pendaftaran.

Secara umum hasil kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung menunjukkan hasil yang positif dengan kegiatan yang berlangsung sesuai rencana dan antusias para peserta dengan tingkat kemanfaatan yang tinggi. Metode penyampaian dirasakan baik dengan lebih realistis dan pragmatis.

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung dapat dicapai hasil sebagai berikut: Kriteria yang digunakan untuk meniali keberhasilan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keseriusan peserta (Petani Kopi dan pengurus MPIG KJSS) dalam mengikuti penjelasan materi Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung dilihat dari kehadiran, antusiasme dalam pertemuan tersebut.
- 2) Keterlibatan secara aktif dalam Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung
- 3) Kemauan dan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung dan menjadi bahan diskusi yang menarik antar pengurus, terutama menyatukan visi dan misi agar perlindungan Hukum tetap terjaga.

- 4) Bertambahnya pengetahuan tentang perlindungan hukum kopi setelah terdaftar Indikasi geografis, bagaimana untuk menjaga mutu dan kualitas sesuai dengan deskripsi pada saat mendaftarkan Indikasi Geografis.
- 5) Terbentuknya kemampuan untuk memberikan pengetahuan perlindungan hukum kepada para petani dan pengurus MPIG KJSS terkait dengan pemeliharaan kopi terindikasi geografis dan penggunaan logo Indikasi yang melekat pada kopi terdaftar sebagai jaminan kualitas dan mutu kopi tersebut.

2. Pembahasan

Dilihat dari sisi kehadiran, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung cukup banyak mewakili petani kopi dan pengrajin hal ini memang untuk peserta dibatasi terkait dengan kondisi persepsi yang sedang melanda Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Temanggung, yakni 15 peserta. Peserta terdiri dari Petani Kopi dan pengurus MPIG, baik ketua Umum maupun Ketua wilayah Temanggung, kegiatan ini juga di hadiri oleh PPL (petugas penyuluh Lapangan) yang sangat konsen terhadap perkembangan Kopi Java Sindoro Sumbing. Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung hadirnya peserta yang memang memahami dan paham kopi java Sindoro Sumbing dan antusiasnya dipilihnya sasaran pengabdian kepada masyarakat ini pada petani dan pengurus MPIG KJSS yang belum memahami bagaimana seharusnya menjaga kualitas dan kopi setelah terdaftar indikasi Geografis. Pengetahuan mengenai kekayaan intelektual bagi mereka terbatas, hal ini wajar mengingat bahwa yang selama ini tahu adalah bahwa kopi java sindoro sumbing telah terdaftar Indikasi Geografis. Padahal di luar itu, potensi Kopi Java sindoro sumbing sangat besar untuk mengangkat ekonomi masyarakat Desa Tlahab terutama petani kopi.

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung tidak hanya berfokus pada seputar pada merek dan Indikasi Geografis, tetapi berkembang juga pada bagaimana membangun struktur organisasi yang solid bagi pengurus, hal ini mengingat bahwa luasnya wilayah kopi java sindoro sumbing yang meliputi Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo sehingga tidak mudah untuk mengkondisikan terkait bagaimana membangun struktur organisasi yang kuat bagi ketua dan anggota. Hal ini cukup penting karena Indikasi Geografis adalah milik komunal, milik Bersama masyarakat bersangkutan. Hal ini berbeda dengan kekayaan intelektual yang lain yang merupakan milik individual seperti hak Cipta, merek, paten, desain industri dan rahasia dagang. Inilah keunikan Indikasi

Pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung, pemahaman dan pengetahuan petani Kopi dan pengurus MPIG tentang hal-hal yang berhubungan dengan Indikasi geografis. Bagaimana memelihara

perlindungan hukum nya. Indikasi Geografis menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis Pasal 1 Ayat 6 “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”

Sedangkan hak Atas Indikasi Geografis dijelaskan di Pasal 1 Ayat 7, “Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”. Selanjutnya Pasal 1 Ayat 10 menjelaskan “Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/ atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis”. Ketika melakukan pendaftaran Indikasi Geografis dibutuhkan dokumen IG, yaitu lebih lanjut dijelaskan di Pasal 1 Ayat 11 yaitu “Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya”.

Perlindungan hukum Indikasi Geografis dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin muncul dengan semakin maraknya pelanggaran Keayaan Intelektual tidak terkecuali Indikasi Geografis. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2019 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 66 yaitu Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - 1) menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - 2) mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 - 3) mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/ atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - 1) pembungkus atau kemasan;
 - 2) keterangan dalam iklan;

- 3) keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 - 4) informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/ atau produk tersebut.

Terkait dengan pelanggaran Indikasi Geografis oleh pihak di luar MPIG yang tidak bertanggung jawab telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu mengenai ketentuan pidana terkait Merek dan Indikasi Geografis:

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

1. "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".
2. "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".
3. "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

1. "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".
2. "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

"Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui

bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Mengenai apa yang disampaikan oleh penyidik bahwa tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah delik aduan, hal tersebut diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016: “*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.*” Kemudian, perihal pelaporan, maka hal yang dapat dilakukan meliputi beberapa hal, yakni:

- 1) Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat.
- 2) Setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.
- 3) Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan selama melakukan tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat petani kopi dan Pengurus MPIG KJSS pada kegiatan kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung maka tim pengabdian mengambil kesimpulan bahwa para peserta kegiatan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung. Hal ini dapat dilihat dari antusias petani Kopi dan pengurus MPIG KJSS selama mengikuti kegiatan ini. Selama berlangsungnya kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab. Temanggung terdapat banyaknya pertanyaan mengenai pengetahuan mengenai kekayaan intelektual terkait dengan perlindungan Hukum kopi yang telah terdaftar Indikasi Geografis. Terkait juga bagaimana membuat suatu struktur organisasi yang menjadi kewajiban pengurus MPIG KJSS sebagai syarat perlindungan hukum indikasi Geografis. Syarat suatu perlindungan hukum akan tetap ada apabila label IG terdaftar hendaknya dipakai pada setiap produk yang memenuhi buku persyaratan/dokumen deskripsi, tidak dipakai berarti tidak ada nilai tambah, pemakaian label IG merupakan salah satu sarana promosi, jaminan originalitas produk IG, dan jaminan standar kualitas sesuai buku persyaratan/dokumen deskripsi.

REKOMENDASI

Program ini memberikan masukan bahwa agar kegiatan Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Petani Kopi Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kab Temanggung ini dilaksanakan secara terus menerus (berkelanjutan) dan konsisten kepada Petani Kopi dan Pengurus MPIG

KJSS. Karena masih minimnya saluran informasi pada petani kopi dan pengurus MPIG KJSS mengenai kekayaan intelektual khususnya kop yang telah terdaftar dalam Indikasi Geografi. Perlu adanya pendampingan hukum bagi petani kopi dan Pengurus MPIG KJSS apabila dikemudian hari ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan dan memanfaatkan kopi KJSS tanpa hak. Selain dari kalangan akademis dapat melibatkan seluruh instansi yang terkait dengan indikasi Geografis, terutama pihak Pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini membawai Dirjen KI yang berkepentingan dalam pengembangan Kekayaan Intelektual komunal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada MPIG Kopi Java Sindoro Sumbing di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Temanggung Jawa Tengah. Terimakasih juga disampaikan kepada Staf Pendukung dalam program ini: Abed Nego Andreanes dan Careno Bafaleo.

PERNYATAAN KONFLIK PENTINGAN

Seluruh penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian dan pelaksanaan program, pengambilan data, hingga publikasi hasil kegiatan ini. Seluruh penulis memiliki peran yang sama.

PENDANAAN

Program ini didanai oleh DIPA Universitas Negeri Semarang dalam Skema Program Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Annalisa, Y., & Elmadiantini, E. (2019). Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan intelektual. *Lambung Mangkurat Law Journal*,4(1), 51-63.
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*,27(1), 130-150.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Bonanno, A., Sekine, K., & Feuer, H. N. (Eds.). (2019). *Geographical Indication and Global Agri-Food: Development and Democratization*. Routledge.
- Dewi, G. P., & Putra, D. N. R. A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*,8(3), 1-15.
- Fadjeri, A., Setyanto, A., & Kurniawan, M. P. (2020). Pengolahan Citra Digital Untuk Menghitung Ekstraksi Ciri Greenbean Kopi Robusta Dan Arabika (Studi Kasus: Kopi Temanggung). *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKomSiN)*,8(1), 15-28

- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Friedman, L. M. (1969). Legal culture and social development. *Law and Society Review*, 1969, 29-44
- Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary, 9th edition*. St. Paul: West.
- Hadiarianti, V. S. (2009). *Memahami Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Univ. Atmajaya.
- Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2020). *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*. UGM PRESS.
- Kelsen, H. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.
- Pamoniara, W. (2013). Analisis Produktifitas Tanaman Kopi di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung. *Economics Development Analysis Journal*, 2(1), 35-48.
- Pratiwi, R. R. (2016). "Hambatan dan Strategi Pengembangan Usahatani Kopi dalam Upaya Peningkatan Produksi di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung". *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Dokumen diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175061/UU%20No%2020%20Tahun%202016.pdf>
- Rodiyah, R., & Waspiyah, W. (2015). Acceleration Model in Obtaining Intellectual Property Rights (IPR) on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Semarang City Central Java. *International Journal of Business, Economics, and Law*, 6(4), 18-26.
- Sarmilah, M. (2015). Legal Protection Against Geographical Indications of Registered Brands by Others Who Have No Rights. *Unnes Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/ulj.v4i2.38783>
- Selawati, P. (2018). "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran di Situs Belanja Online". *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Shidarta, S. (2004). "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an", *Disertasi*, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan.
- Susanti, D. I., Susrijani, R., & Sudhiarsa, R. I. M. (2019). Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Rights in Indonesia. *Yuridika*, 35(2), 257-276.
- Waspiyah, W., Rodiyah, R., Latifiani, D., & Setiaji, D. A. (2020). Advanced Training of Intellectual Property Documents of Industrial Designs for Goyor Sarong Craftsman in Pemasang District. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 169-192. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.33961>
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57-63.
- Yusuf, M. R., & Hadi, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 219-227. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43007>